

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan penelitian dan analisis data yang berkaitan dengan proses bagi hasil pertambangan garam di Desa Sambilawang, maka dapat disimpulkan penelitian antar lain:

1. Praktik Bagi Hasil Pertambangan Garam sekedar bersumber pada perjanjian lisan antara pemilik lahan (*shahibul al-mal*) dan petani penggarap lahan (*mudharib*). Dalam upaya bersama mengatur lahan pertambangan garam dengan cara menyeluruh ataupun sesuai perjanjian bersama. Awalnya petani penggarap tidak memiliki tanah serta pemilik tanah menawarkan lahannya untuk dikelola karena pemilik lahan tidak sanggup untuk mengelolanya sendiri, kerjanya juga berupa modal dan semua modal di tanggung oleh pihak pemilik lahan termasuk biaya pajak lahan, misal pajaknya 200 ribu pertahun. Dan bila terjalin gagal panen hingga semua kerugiannya ditanggung oleh pihak pemilik lahan, sedangkan kalau panennya berhasil akan dijual di pabrik garam dan hasilnya akan dibagi, pemilik lahan 67% penggarap lahan 33% misalnya mendapatkan 100 ton \times Rp.1.000 jadi mendapat hasil Rp.100.000.000 juta, kerjasama dijalankan masyarakat dusun Sambilawang semata-mata atas dasar kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertambangan Garam adalah antara pemilik lahan serta pengelola/penggarap lahan senantiasa ingin melaksanakan penerapan akad bagi hasil itu sebab didorong aspek kebutuhan serta rasa saling bantu membantu bersumber pada informasi yang didapat peneliti, hingga peneliti merumuskan kalau seharusnya menggunakan akad mudharabah, akad mudhrabah adalah perjanjian antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha niaga, industri, yang salah satu pihak menyediakan dana untuk modal kerja kepada pihak lain dan keuntungan tersebut dibagi antar keduanya yang membuat kesepakatan, kontrak sesuai dengan perjanjian yang terjalin di Dusun Sambilawang, sebab pada praktiknya bila terjalin kehilangan hingga yang menanggung merupakan salah satu pihak saja karena menggunakan sistem bagi hasil.

B. Saran

Setelah peneliti mengetahui praktik penerapan bagi hasil ini sistem bagi hasil pertambakan garam di Desa Sambilawang ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan praktik bahwa akad hanya dibuat secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya, alangkah baiknya jika akad juga dibuat secara tertulis, sehingga lebih jelas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

